



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1920, 2015

KEMENHAN. Naskah Dinas. Stratifikasi.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2015

TENTANG

STRATIFIKASI NASKAH DINAS

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mengatur kewenangan dan tanggung jawab pejabat Kementerian Pertahanan di bidang administrasi umum diperlukan pengaturan mengenai stratifikasi naskah dinas di lingkungan Kementerian Pertahanan sebagai pedoman pelaksanaannya;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Administrasi Umum Kementerian Pertahanan belum mengatur kewenangan pejabat Kementerian Pertahanan yang berhak menandatangani pada naskah dinas di lingkungan Kementerian Pertahanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Stratifikasi Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pertahanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Administrasi Umum Kemhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1593);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG STRATIFIKASI NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Stratifikasi adalah penjenjangan atau susunan hierarkhi berdasarkan tingkat kekuasaan, kewenangan, hak-hak istimewa dan prestise.
2. Naskah Dinas Kemhan yang selanjutnya disebut Naskah Dinas adalah semua tulisan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kemhan dalam rangka melaksanakan tugas/kegiatan di bidang masing-masing dan disusun menurut aturan yang telah ditetapkan.
3. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.

4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
5. Administrasi Umum Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat Minu Kemhan adalah semua pekerjaan, kegiatan dan prosedur administrasi yang meliputi tata cara tulisan dinas, penamaan lembaga/satuan, ejaan, singkatan, akronim, surat menyurat dinas, tata naskah dinas, dan formulir di lingkungan Kemhan yang dilakukan secara teratur dan terarah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Kemhan.
5. Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas adalah hak dan kewajiban seorang pejabat untuk menandatangani Naskah Dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kedinasan pada jabatannya.
6. Pendelegasian Wewenang adalah pemberian sebagian wewenang pejabat pembina kepegawaian kepada pejabat kepegawaian di bawahnya untuk menandatangani sesuatu pengambilan keputusan untuk atas namanya sendiri.
7. Pemberian Kuasa adalah pemberian sebagian wewenang pejabat pembina kepegawaian kepada pejabat kepegawaian di bawahnya untuk menandatangani sesuatu pengambilan keputusan untuk atas nama pejabat yang memberi kuasa.

BAB II

BENTUK NASKAH DINAS

Pasal 2

Bentuk Naskah Dinas di lingkungan Kemhan sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri;
- b. Instruksi Menteri;
- c. Kesepakatan Bersama;
- d. Perjanjian Kerja Sama;
- e. Keputusan;
- f. Peraturan Sekretaris Jenderal;
- g. Peraturan Inspektur Jenderal;

- h. Peraturan Rektor Universitas Pertahanan;
- i. Peraturan Direktur Jenderal;
- j. Peraturan Kepala Badan;
- k. Surat Perintah;
- l. Surat Tugas;
- m. Surat Edaran;
- n. Pengumuman;
- o. Surat Telegram;
- p. Berita Acara;
- q. Surat Kuasa;
- r. Surat Keterangan;
- s. Surat Pernyataan;
- t. Surat;
- u. Surat Berbahasa Asing;
- v. Undangan;
- w. Surat Izin;
- x. Surat Pengantar;
- y. Petunjuk Pelaksanaan;
- z. Surat Izin Cuti;
- aa. Surat Jalan;
- bb. Nota Dinas;
- cc. Sertifikat;
- dd. Ijazah/Surat Tanda Lulus Ujian;
- ee. Piagam Penghargaan;
- ff. Laporan/Memorandum;
- gg. Amanat/Sambutan;
- hh. Notulen; dan
- ii. Telaahan Staf

BAB III

PENGELOMPOKKAN STRATIFIKASI NASKAH DINAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Pengelompokkan Stratifikasi Naskah Dinas di lingkungan

Kemhan didasarkan pada:

- a. sifat;
- b. kewenangan; dan
- c. tujuan/alamat.

Bagian Kedua
Stratifikasi Naskah Dinas
Berdasarkan Sifat

Pasal 4

Stratifikasi Naskah Dinas berdasarkan sifat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. kelompok Naskah Dinas yang bersifat mengatur sebagai berikut:
 - 1. Peraturan Menteri;
 - 2. Peraturan Sekretaris Jenderal Kemhan;
 - 3. Peraturan Rektor Universitas Pertahanan;
 - 4. Peraturan Inspektur Jenderal Kemhan;
 - 5. Peraturan Direktur Jenderal Kemhan; dan
 - 6. Peraturan Kepala Badan Kemhan.
- b. kelompok Naskah Dinas yang bersifat penetapan yaitu Keputusan;
- c. kelompok Naskah Dinas yang bersifat perintah atau penugasan sebagai berikut:
 - 1. Instruksi Menteri
 - 2. Surat Perintah; dan
 - 3. Surat Tugas.
- d. kelompok Naskah Dinas yang bersifat umum sebagai berikut:
 - 1. Surat Edaran;
 - 2. Pengumuman;
 - 3. Surat Telegram;
 - 4. Berita Acara;
 - 5. Surat Kuasa;
 - 6. Surat Keterangan;
 - 7. Surat Pernyataan;
 - 8. Surat;